



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN & PERIKANAN PONTIANAK
DAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK

NOMOR : 1105/IL.3.AU/MOU/2025

NOMOR : 099/DPD.1/XII/2025

TENTANG

KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN
MASYARAKAT, PROGRAM REKRUTMEN DAN USAHA BISNIS

Kesepakatan ini ditandatangani di Pontianak pada hari Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) antara :

1. **Heriansyah, SH., S.H.I.,M.Pd**, NIK. 005141280980004 Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:274/KEP/I.0/D/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Pontianak Masa Jabatan 2024-2028, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 111 Pontianak. Untuk selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**.
2. **Bayu Yuniarto Suharto, S.St.Pi.,M.Si** Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan dan berkantor di Jl.Drs.Moh.Hatta, Sungai Rengas Kabupaten Kubu Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili nama instansi selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah perguruan Tinggi yang mempunyai sarana dan prasarana serta kemampuan dan berpengalaman dalam bidang Pendidikan Tinggi.
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah instansi berbadan hukum yang melakukan kegiatan di bidang Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- (3) Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Kesepakatan Kerjasama, selanjutnya di atas Nota Kesepakatan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Paraf I	Paraf II

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, program rekrutmen dan usaha bisnis.
- (2) Tujuan kesepakatan bersama ini untuk meningkatkan kerjasama saling menguntungkan antar **PARA PIHAK**.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

- a. Bidang pendidikan/ pengajaran
- b. Bidang penelitian
- c. Bidang pengabdian masyarakat
- d. Bidang bisnis hasil ikan (segar dan olahan perikanan)
- e. Bidang-bidang lain yang dipandang perlu mendapatkan persetujuan dari **PARA PIHAK**.

Pasal 3

Bentuk Kesepakatan Bersama

Kesepakatan bersama ini dilakukan dalam bentuk:

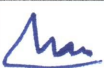
- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan kesempatan kepada **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti program Job Fair dan program promosi instansi dengan persyaratan yang lebih mudah.
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan peluang kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penelitian, pelatihan, magang, praktik kerja lapangan dan informasi lowongan pekerjaan.
- (3) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan kerjasama dalam pengabdian kepada masyarakat.
- (4) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan pengembangan sesuai kesepakatan lebih lanjut.

Pasal 4

Hak Dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan fasilitas yang dimiliki **PIHAK KEDUA** untuk kegiatan penelitian, pelatihan, magang, praktik kerja lapangan dan informasi lowongan pekerjaan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bimbingan dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pelatihan, magang, praktik kerja lapangan dan informasi lowongan pekerjaan.
- (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengundang **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan Job Fair dan program promosi bisnis.
- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat proposal, petunjuk teknik dan laporan kegiatan penelitian, pelatihan, magang dan praktik kerja lapangan yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mematuhi tata tertib dan atau peraturan yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

Paraf I	Paraf II
	

Hak Dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak memberi sanksi kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan penelitian, pelatihan, magang dan praktik kerja lapangan dan melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku dengan sepengetahuan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak menolak kegiatan penelitian, pelatihan, magang dan praktik kerja lapangan **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK PERTAMA** tidak mengindahkan ketentuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam kegiatan penelitian, pelatihan, magang dan praktik kerja lapangan dengan **PIHAK KEDUA** sepanjang situasi & kondisinya memungkinkan untuk memfasilitasi kegiatan dimaksud.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi kegiatan penelitian, pelatihan, magang dan praktik kerja lapangan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Jangka Waktu Kesepakatan

- (1) Kesepakatan kerjasama ini berlaku efektif sejak dilakukan penandatanganan surat Kesepakatan Kerjasama untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan kerjasama, kedua belah pihak saling memberitahukan perpanjangan Kesepakatan kerjasama ini.
- (3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan kerjasama tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA** untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan kerjasama maka dinyatakan berakhir.

Pasal 7

Force Majeure

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan kesepakatan kerjasama ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
- (2) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga kedua belah pihak dalam kesepakatan kerjasama ini tidak dapat melaksanakan kesepakatan kerjasama ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

Demikianlah Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Rektor

Universitas Muhammadiyah Pontianak



Heriansyah, SH., S.H.I., M.Pd

PIHAK KEDUA,

Kepala
PSDKP Pontianak



Bayu Yumarto Suharto, S.St.Pi., M.Si

Paraf I	Paraf II
